

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia usaha-usaha dibidang produksi telah mengalami peningkatan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Dengan adanya peningkatan produksi dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengonsumsi suatu produk. Tetapi selain memberikan kemudahan, juga dapat menimbulkan suatu kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan kualitas produk jika ditinjau dari aspek kehalalannya. Kehalalan suatu produk itu merupakan suatu kebutuhan yang wajib bagi konsumen, terutama konsumen muslim.

Kehalalan suatu produk itu prioritas pilihan konsumen muslim tidak terkecuali di Indonesia. Sebab bagian terpenting dalam suatu produk yaitu kehalalannya. Upaya pelaku usaha untuk memberikan kehalalan suatu produk kepada konsumen merupakan bagian penting dalam hukum perlindungan konsumen. Agar upaya tersebut dapat terwujud, maka diperlukan adanya konsep yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran halal-haram dari suatu produk pelaku usaha tersebut. Dalam perspektif Islam, ketentuan halal-haram itu telah diatur melalui syariat-Nya (*Alqur'an* dan *Sunnah*). Karena itu mengetahui hukum halal-haram menurut syariat-Nya merupakan keniscayaan dalam perlindungan konsumen.

Mengingat masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat Muslim. Yang mana masyarakat Indonesia merupakan konsumen dalam suatu produk barang dan/atau jasa, maka dengan adanya jaminan produk halal masyarakat

Indonesia merasa terlindungi sebagai konsumen suatu produk barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan yang dimaksud dengan produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan yang dimaksud produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Dengan begitu sama halnya dengan konsumen pengguna suplemen makanan. Yang mana konsumen tersebut juga merupakan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim sebagai konsumen muslim dibidang kesehatan. Konsumen suplemen makanan merupakan konsumen yang mengonsumsi suplemen makanan dengan tujuan untuk menambah nutrisi bagi tubuhnya. Pada umumnya suplemen makanan berasal dari bahan-bahan alami tanpa bahan kimia yang diambil dari tanaman atau jaringan tubuh

hewan yang memiliki khasiat. Bagi konsumen muslim di Indonesia bahan-bahan alami tersebut harus memiliki unsur kehalalan, terutama jaringan tubuh hewan yang digunakan dalam suplemen makanan tersebut merupakan hewan yang halal atau tidak.

Tetapi apa yang terjadi, apabila konsumen tidak mengetahui bahan-bahan yang dipergunakan untuk pembuatan suplemen makanan dan kandungan yang terdapat didalam suplemen makanan tersebut halal atau tidaknya. Akibat ketidak tahuannya tersebut, undang-undang perlindungan konsumen mengatur tentang bagaimana konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai suatu produk yang akan dikonsumsinya tersebut.

Seperti halnya produk suplemen makanan Viostin DS produksi PT.Pharos Indonesia dengan nomor izin edar (NIE) POM SD.051523771 nomor bets BN C6K994H, dan Enzyplex tablet produksi PT.Medifarma Laboratories dengan nomor izin edar (NIE) DBL7214704016A1 nomor bets 16185101 yang berdasarkan hasil pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran (*post-market vigilance*), ditemukan bahwa produk suplemen makanan tersebut positif mengandung jaringan tubuh hewan yang tidak halal.¹

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik mengetahui perlindungan konsumen terhadap produk suplemen

¹[https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/78/PENJELASAN - BADAN - POM - RI Tentang - VIRALNYA - SURAT - INTERNAL - HASIL - PENGUJIAN - SAMPEL - SUPLEMEN MAKANAN.html](https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/78/PENJELASAN%20-%20BADAN%20-%20POM%20-%20RI%20Tentang%20-%20VIRALNYA%20-%20SURAT%20-%20INTERNAL%20-%20HASIL%20-%20PENGUJIAN%20-%20SAMPEL%20-%20SUPLEMEN%20MAKANAN.html) diakses pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 pukul 14.32 WIB

makanan yang mengandung jaringan tubuh hewan yang tidak halal tersebut dengan mengambil judul skripsi **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK SUPLEMEN MAKANAN YANG TIDAK HALAL”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan bagi konsumen produk suplemen makanan yang tidak halal?
2. Apa upaya hukum konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha terhadap produk suplemen makanan yang tidak halal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ada 2 hal yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan bagi konsumen terkait suplemen makanan yang tidak halal.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha terhadap produk suplemen makanan yang tidak halal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memahami dan menerapkan teori yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran di bidang ilmu yang sudah dipelajari, khususnya di bidang ilmu perdata, serta dalam rangka memberikan pemahaman terhadap konsumen terkait dengan perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Memperoleh pemahaman, membentuk pola pikir yang kritis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah dimiliki selama kuliah dengan kenyataan dilapangan.
- c. Memberi pengetahuan terhadap masyarakat umum, khususnya bagi pihak yang merasa dirugikan atas adanya produk suplemen makanan yang tidak halal.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, artinya bahwa perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap suatu kejadian tertentu. Secara umum, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum

dan kewenangan.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan berlaku bagi semua orang, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah (negara).

Sebagaimana ketentuan di atas, perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat di Indonesia khususnya umat muslim merupakan suatu bentuk implementasi prinsip pengakuan hak dan perlindungan atas harkat dan martabat bagi konsumen muslim yang bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Perlindungan hukum kepada konsumen terdapat pada Pasal 4 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa produsen dalam memproduksi harus sesuai dengan ketentuan halal, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa pemerintah telah memberlakukan undang-undang ini agar produsen memahami keberadaan konsumen muslim dalam mengonsumsi produk yang halal. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK. 00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 28

Mengandung Alkohol, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol dan Batas Kadaluwarsa Pada Penandaan / Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.05.23.3644 Tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan dan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penetapan Produk Halal juga dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang agar konsumen muslim dapat terlindungi dalam mengonsumsi produk yang halal.

1.5.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Suatu perlindungan hukum penting untuk dikembangkan secara berkelanjutan, hal ini guna untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapat perlindungan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Indonesia sendiri mengenal dua macam perlindungan hukum, menurut Philipus M.Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, perlindungan hukum ini dapat dilakukan melalui 3 metode yaitu:

- 1) Pembinaan
 - 2) Pengawasan
 - 3) Peraturan Perundang-undangan
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan dalam perlindungan hukum secara represif ini dapat dilakukan melalui:
- 1) Penindakan
 - 2) Pemberian sanksi
 - a) Perdata (ganti rugi)
 - b) Pidana
 - c) Administrasi³

Berdasarkan hal di atas, Negara Indonesia memiliki cara untuk melindungi masyarakat yang ada didalamnya ke dalam dua metode perlindungan hukum yang dapat diterapkan.

1.5.2 Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen

1.5.2.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditetapkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Meskipun perlindungan ini diperuntukkan bagi konsumen,

³ *Ibid.*, hlm.117

namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian.

1.5.2.2 Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen, diperlukan pemberlakuan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁴

Salah satu unsur penting dalam suatu kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah keberadaan konsumen. Hampir

⁴ Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

semua orang yang telah menggunakan produk barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat (pasaran) dapat dikategorikan sebagai konsumen, begitu besarnya jumlah konsumen yang menggantungkan kebutuhannya pada suatu produk yang beredar dimasyarakat, menyebabkan keberadaannya perlu mendapatkan perlindungan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah memberlakukan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak nya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.⁵

Jadi, tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan

⁵ *Ibid.*, Pasal 3

mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.⁶

1.5.2.3 Pengertian Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.⁷

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditetapkan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarga, ataupun untuk memelihara / merawat harta bendanya.⁸

1.5.2.4 Hak-hak dan Kewajiban Konsumen

Pengertian hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 10

⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 14

⁸ *Ibid.*, hlm. 15

1999 tentang Perlindungan Konsumen ditetapkan bahwa Hak

Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan pengertian kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan. Pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditetapkan bahwa Kewajiban Konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

1.5.2.5 Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditetapkan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dalam penjelasan undang-undang perlindungan konsumen yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.⁹

1.5.2.6 Hak-hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak-hak juga. Pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditetapkan bahwa Hak Pelaku Usaha adalah:

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 41

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen maka kepada pelaku usaha juga dibebankan kewajiban-kewajiban. Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditetapkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan demikian, apabila disimak dengan baik-baik, bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi

hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggungjawab pada diri para pelaku usaha.

1.5.2.7 Pengertian Sengketa Konsumen

Ketidaktaatan pada isi transaksi konsumen, kewajiban, serta larangan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat melahirkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sengketa itu dapat berupa salah satu pihak tidak mendapatkan atau menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya karena pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya. Sengketa yang timbul diantara pelaku usaha dan konsumen berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen. Sengketa konsumen dapat bersumber dari dua hal, yaitu:¹⁰

1. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur di dalam undang-undang.
2. Pelaku usaha atau konsumen tidak menaati isi perjanjian.

Sebagaimana sengketa hukum pada umumnya, sengketa konsumen harus diselesaikan sehingga tercipta hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen, di mana masing-masing pihak mendapatkan kembali hak-haknya.¹¹

¹⁰ Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, hlm. 127

¹¹ *Ibid.*

1.5.2.8 Penyelesaian Sengketa Konsumen

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa diatur di dalam Bab X dengan judul Penyelesaian Sengketa, mulai Pasal 45 sampai Pasal 48, dan dihubungkan dengan Bab XI tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pasal 49 sampai Pasal 58. Tetapi, ketentuan pada Bab X tersebut sudah didahului dengan Pasal 19 dan Pasal 23.¹²

Mengikuti Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 23 jis Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, sengketa konsumen dapat diselesaikan di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ialah penyelesaian melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumenn dan/atau forum lain untuk mencapai kesepakatan. Merujuk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, forum yang dimaksud adalah forum negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Sedangkan penyelesaian

¹² *Ibid.*, hlm. 128

sengketa melalui badan peradilan ialah penyelesaian melalui pengadilan yang berada dilingkungan peradilan umum.¹³

1.5.3 Tinjauan Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

1.5.3.1 Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan suatu lembaga pemerintahan yang nonkementerian atau sebuah institusi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang membahayakan kesehatan dalam sistem pengawasan yang penuh dari pengontrolan sebelum beredar di masyarakat (*pre-market*) hingga sesudah beredar di masyarakat (*post-market*) yang disertai dengan penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yaitu pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen makanan, kosmetik dan pangan olahan.¹⁴

¹³ *Ibid.*, hlm. 129

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan diakses pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 pukul 08.43 WIB

1.5.3.2 Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
 - d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan selama beredar;
 - e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
 - i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab^{BPOM};
 - j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM dan
 - k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- (2) Pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk yang ditetapkan.
- (3) Pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan,

khasiat/manfaat dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegak hukum.

Sedangkan pada Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksanaan Teknis BPOM menyelenggarakan fungsinya yaitu:

- a. Penyusunan dan rencana program di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi obat dan makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi obat dan makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) obat dan makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat dibidang pengawasan obat dan makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.5.3.3 Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu:

- (1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,

precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.

Sedangkan pada Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksanaan Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5.4 Tinjauan Umum Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)

1.5.4.1 Pengertian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) didirikan atas dasar keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 018/MUI/1989 m/26 Jumadil Awal 1409 H. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunan, obat-obatan dan kosmetika aman untuk dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama islam yaitu halal dan baik untuk dikonsumsi umat islam khususnya diwilayah Indonesia, memberikan

rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.¹⁵

1.5.4.2 Fungsi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia

Fungsi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) didirikan untuk membantu MUI dalam menentukan kebijakan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetik sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, LPPOM-MUI didirikan untuk memeberikan rasa tentram pada umat tentang produk yang dikonsumsi. Untuk memaksimalkan fungsi LPPOM-MUI dalam menjawab tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan jaminan halal suatu produk, maka dilakukan penataan dan penyempurnaan baik internal maupun eksternal. Secara internal berdasarkan SK MUI Nomor: 330/MUI/IV/1991 dan SK Nomor: 414/MUI/VIII/1998, dilakukan penyempurnaan redaksional mengenai tugas LPPOM-MUI meskipun substansinya masih sama. Secara eksternal LPPOM-MUI membangun kemitraan dengan berbagai Departemen, Kementrian, Dinas atau Instansi dan Lembaga Sertifikasi halal di luar negeri.¹⁶

¹⁵ Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 47

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 50

1.5.4.3 Tugas dan Wewenang Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) memiliki tugas-tugas sebagai berikut, yaitu:

1. Mengadakan inventarisasi, klasifikasi dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetik yang beredar di masyarakat;
2. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan upaya memproduksi dan memperjualbelikan suatu produk, penggunaan makanan, minuman serta obat-obatan yang sesuai dengan ajaran Islam;
3. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan atau restoran, perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan serta penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetik yang dipergunakan oleh masyarakat;
4. Menyampaikan hasil-hasil kajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan, jualbeli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetik;
5. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri.¹⁷

Adapun tugas dan wewenang Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) pusat dalam melakukan sertifikasi halal yaitu meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunan, obat-obatan dan kosmetik aman untuk dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan

¹⁷ *Ibid.*

agama Islam. Kewenangan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap kiprah MUI dalam kegiatan sertifikasi halal selama ini. Selain mengadakan sertifikasi halal di tingkat nasional, LPPOM-MUI juga mengadakan kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal di berbagai belahan dunia dengan melalui lembaga sertifikasi dunia (*World Halal Council – WHC*) yang dirintis sejak 6 Desember 1999.¹⁸

1.5.5 Tinjauan Umum Produk Suplemen Makanan

1.5.5.1 Pengertian Suplemen Makanan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.23.3644 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan yang dimaksud suplemen makanan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi makanan, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino atau bahan lain (berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan) yang mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis dalam jumlah terkonsentrasi.

Suplemen makanan juga merupakan produk jadi yang dikonsumsi untuk melengkapi makanan sehari-sehari. Suplemen makanan itu produk kesehatan yang mengandung satu atau lebih zat yang bersifat nutrisi atau obat. Yang bersifat

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 52

nutrisi itu termasuk vitamin, mineral, dan asam amino. Sedangkan yang bersifat obat umumnya diambil dari tanaman atau jaringan tubuh hewan yang memiliki khasiat sebagai obat. Pada umumnya, suplemen makanan kesehatan berasal dari bahan-bahan alami tanpa bahan kimia (harus murni) dan merupakan saripati bahan makanan (konsentrat).¹⁹

Suplemen makanan hanya bersifat menambahkan atau melengkapi. Ketika tubuh memberikan sinyal tanda bahaya adanya suatu ketidak beresan, maka pada saat itu kita mulai mempertimbangkan konsumsi suplemen untuk membantu mengatasinya. Misalnya; ketika sedang lesu, letih, lelah, sariawan, gusi berdarah dan sebagainya. Hal-hal tersebut termasuk tanda-tanda seseorang mengalami kekurangan vitamin. Faktor lain yang menyebabkan seseorang mengkonsumsi suplemen makanan yaitu kondisi lingkungan yang buruk dapat dikarenakan tingkat pencemaran yang tinggi dimana kadar radikal bebas semakin meningkat.²⁰

1.5.5.2 Perbedaan Suplemen Makanan dan Obat-obatan

Suplemen makanan dan obat-obatan itu berbeda. Sebab suplemen makanan merupakan produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi makanan, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, atau bahan

¹⁹ Taufiq Hidayah dan Sugiarto, *Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm. 31

²⁰ *Ibid.*, hlm. 32

lain yang mempunyai nilai gizi atau efek fisiologi dalam jumlah terkonsentrasi. Sedangkan obat-obatan adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk memengaruhi sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi.²¹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa obat itu untuk orang yang sakit sedangkan suplemen makanan untuk siapa saja bisa, obat berasal dari bahan kimia sedangkan suplemen makanan berasal dari bahan alami, obat itu ber dosis sedangkan suplemen makanan tidak terbatas, obat menyisakan racun sedangkan suplemen makanan membuang racun dan obat berefek samping sedangkan suplemen makanan bereaksi awal.

1.5.5.3 Produk Tidak Halal

Produk tidak halal merupakan lawan kata dari produk halal. Pada Pasal 1 poin 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa “Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.” Jadi, yang dimaksud produk tidak halal dalam hal ini yaitu segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi karena banyak sekali keburukannya daripada manfaatnya.

²¹ <https://www.guesehat.com/apakah-suplemen-sama-dengan-obat> diakses pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 pukul 09.16 WIB

Produk tidak halal itu merupakan produk yang berasal dari bahan-bahan yang diharamkan menurut syariat Islam. Dalam Pasal 1 poin 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa “Bahan yaitu unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.” Sedangkan yang dimaksud bahan yang diharamkan menurut syariat Islam yaitu bangkai, darah, babi dan atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam, pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Tidak hanya itu saja, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Penetapan Produk Halal mencantumkan Firman Allah tentang beberapa jenis makanan dan minuman yang diharakamkan menurut syariat Islam yang tertuang di dalam *Al Qur'an* antarlain dalam Surah *Al Baqarah* ayat 173 yang berbunyi “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah.”

1.5.5.4 Produk Halal Suplemen Makanan

Produk halal suplemen makanan itu dilihat dari bahan baku, bahan pembantu, bahan penolong, cangkang kapsul dan proses produksinya. Sebab dengan melihat itu semua maka

produk suplemen makanan dapat dikatakan halal jika itu semua sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

1. Bahan baku yang merupakan bahan utama pembuatan suplemen makanan, dari segi asalnya, bahan baku bisa berasal dari hewani dan nabati. Apabila bahan baku berasal dari babi atau turunannya, atupun hewan yang belum tentu halal, maka sudah jelas bahwa produk yang dihasilkan pasti akan menjadi haram. Adapun apabila berasal dari hewan yang halal, maka harus dipastikan bersumber dari hewan yang disembelih secara syar'i.
2. Bahan pembantu sama halnya dengan bahan baku, bahan pembantu juga dipastikan halal, meskipun perannya tidak sebanyak bahan baku. Pada suplemen makanan sintesis, titik kritis pada bahan pembantu perlu diperhatikan. Misalnya, pelapis tablet yang mungkin berasal dari gelatin yang harus dipastikan berasal dari hewan halal dan disembelih secara syar'i.
3. Bahan penolong yaitu pelarut. Jika pelarutnya itu alkohol maka perlu dipastikan bahwa sumbernya bukan berasal dari khamr.
4. Cangkang kapsul yaitu biasa terbuat dari gelatin. Teknologi kapsul gelatin dipilih oleh para produsen farmasi karena unggul dalam ketersediaan hayatinya., selain lebih mudah dimodifikasi dari sisi biofarmasetiknya. Bahan baku gelatin adalah kulit dan tulang dari hewan mamalia, seperti sapi dan babi. Secara garis besar, sumber gelatin untuk pembuatan kapsul dibagi atas gelatin tipe A yang berasal dari kulit babi dan gelatin tipe B yang berasal dari kulit dan tulang sapi.
5. Proses produksi yang mana jika proses produksinya ekstraksi yang berasal dari hewani dan nabati perlu diperhatikan kehalalannya, terutama apabila ekstraksi tersebut yang berasal dari hewani harus dipastikan berasal dari hewan yang halal.²²

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sehubungan dengan tipe penelitian

²² http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/48/24656/8/1/ diakses pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 pukul 09.52 WIB

yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang biasanya menggunakan atau bersarankan pada sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka. Suatu analisis pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai alat kerja penunjang analisis normatif mempergunakan bahan-bahan keputusan sebagai sumber data penelitiannya.²³

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum prespektif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.²⁴ Sehingga dapat diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terutama konsumen muslim dalam produk suplemen makanan yang mengandung jaringan tubuh hewan yang tidak halal di Indonesia.

1.6.2 Sumber Data dan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber bahan hukum maupun perundang-undangan. Hal ini dikarenakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap

²³ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 11

²⁴ *Ibid.*, hlm. 47

data sekunder.²⁵ Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.²⁶ Antara lain meliputi:

- a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- e. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;
- f. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.05.23.36.44 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia;

²⁵ *Ibid.*, hlm. 66

²⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 67

- g. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.06.10.5166 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kadaluwarsa Pada Penandaan / Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan;
 - h. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - i. Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penetapan Produk Halal.
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²⁷ Hal ini berupa:

- a. Buku tentang Perlindungan Konsumen;
 - b. Buku tentang Hukum;
 - c. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan desetasi hukum.
3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang bukan dalam arti sebenarnya, karena bahan-bahan yang termuat disitu tidaklah berhakikat sebagai bahan hukum yang dalam

²⁷ Suratman, Philips Dillah, *Op. Cit.*, hlm. 67

kualifikasinya primer formil maupun sekunder yang akan dapat difungsikan sebagai dasar hukum yang akan berfungsi sebagai dasar pembenar setiap putusan hukum.²⁸ Diantaranya, yaitu:

- a. Kamus-kamus Hukum;
- b. Jurnal-jurnal Hukum.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan ialah dengan cara:

1. Studi Kepustakaan adalah mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”.²⁹ Berdasarkan fungsi kepustakaan, dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:
 - a. Acuan umum, yang berisi konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, misalnya: buku-buku, indeks, ensiklopedia dan sebagainya;
 - b. Acuan khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, misalnya: jurnal, laporan penelitian, bulletin, tesis, disertasi, brosur dan sebagainya.³⁰
2. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini

²⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op. Cit.*, hlm. 70

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.

³⁰ *Ibid.*, hlm.113

dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnose dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.³¹ Metode ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam metode ini terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi.³²

1.6.4 Metode Analisa Data

Proses analisa dalam penelitian ini akan dimulai dengan cara mengumpulkan data yang ada, baik data dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Selanjutnya terhadap data-data tersebut dilakukan proses editing dan interpretasi. Analisa data ini dilakukan secara bertahap sehingga ada yang kurang dapat diketahui dan dilengkapi dengan data tambahan.

Analisa data dilakukan secara deskriptif, analisa ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau uraian yang secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat suatu individu atau kelompok tertentu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³³ Analisa ini dilakukan dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari

³¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 95

³² Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm. 235

³³ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Denpasar: Kencana, 2016, hlm. 191

wawancara dan studi pustaka atas beberapa literatur kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan beberapa kesimpulan.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penulis akan membahas lebih lanjut, maka penulis akan menjelaskan sistematika lebih dahulu agar penulisan skripsi ini tersusun dengan baik dan sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup agar dapat dihasilkan dengan terarah. Skripsi ini disusun secara sistematis menjadi empat bab, setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan. Di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada bagian kajian pustaka yang merupakan landasan dari penulis skripsi. Kemudian diuraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian. selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian dan bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Kedua, merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama tentang bentuk perlindungan bagi konsumen produk

suplemen makanan yang tidak halal. Secara umum dalam bab ini terdapat dua subbab, yaitu yang pertama mengenai proses pemberian sertifikasi halal produk suplemen makanan. Dan subbab yang kedua adalah mekanisme pengawasan terhadap sertifikasi halal produk suplemen makanan.

Bab Ketiga, merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua tentang upaya hukum konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha terhadap produk suplemen makanan yang tidak halal. Bab ini terdiri dari dua subbab. Subbab yang pertama yaitu akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual produk suplemen makanan yang tidak halal. Dan subbab yang kedua yaitu upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan menggunakan produk suplemen makanan yang tidak halal.

Bab Keempat, merupakan penutup. Di dalamnya menguraikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga memuat saran-saran atas permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang memuat ringkasan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama lima (5) bulan, dimulai bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019, penelitian ini dilaksanakan pada bulan September awal yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pendaftaran proposal, penentuan

Dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc
judul penelitian, penulisan proposal penelitian dan bimbingan proposal.